



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 18 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan;
- b. bahwa selanjutnya dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. bahwa penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan dan selanjutnya Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Gubernur;
- d. bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 349 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Gubernur membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap usulan penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Peneliti Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Pemindahtanganan Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. melakukan penelitian atas barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; dan
 - b. mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dipindahtangankan dengan data administratif.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Bagi anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang merupakan *Tenaga Honorer/Tidak Tetap*, pelaksanaan tugasnya dalam Tim, berakhir pada tanggal 28 November 2023
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Januari 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. †

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 18 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 18 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN
TAHUN 2023**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. melakukan penelitian secara administratif maupun fisik terhadap barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; b. melakukan koordinasi dengan pengguna barang terkait barang milik daerah yang akan dipindahtangankan; c. melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap data barang yang dipindahtangankan; d. membuat laporan penelitian; dan e. membuat Berita Acara Hasil Penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur.
2.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pindahtanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	
3.	Kepala Sub Bidang Pindahtanganan dan Penghapusan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Novita Adris Passu, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
5.	Andreas H. Belang, S.Kom/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
6.	Astrid Katty Koreh, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		
7.	Sara J. U. Gultom, A.Md/ Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015